

**PETUNJUK – TEKNIS – KAMPUNG TKI – SENTRA USAHA  
2015**

**PERKA BNP2TKI NO. 08, BN 2015 / NO. 481. LL. BNP2TKI : 3 HLM.**

**PERATURAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KAMPUNG TENAGA KERJA  
INDONESIA / SENTRA USAHA TENAGA KERJA INDONESIA PURNA.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi serta guna meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya maka perlu dibentuk Kampung TKI / Sentra Usaha TKI Purna. Dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan ini diharapkan dapat memberdayakan dan mendayagunakan TKI Purna secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.
  - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013, Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006, Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2012, Perka BNP2TKI No. PER.01/KA//2014.
  - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Petunjuk Teknis Pembentukan Kampung TKI / Sentra Usaha TKI Purna

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Maret 2015
  - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
  - Lampiran : 7 hlm.